



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN GORONTALO**

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM
BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Nomor : 3447/UN47.B2/HK.07/2023

Nomor : 047/HM.02.09/50.03/11/2023

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (04-11-2023), bertempat di Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd. : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, bertindak atas nama Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Alexander Kaaba : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama (PKS) dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya serta mendukung kualitas sumber daya manusia kedua institusi.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- 1) Program Pengabdian Kepada masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat bersama
- 2) Pengembangan Sumber Daya
 - Forum ilmiah (pelatihan dan seminar)

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** Bertanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi pada masing-masing Pihak.
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pemberian izin pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Gorontalo

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **Para Pihak**.

PASAL 7
PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- 1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- 4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9

LAIN-LAIN

- 1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian PKS ini ditetapkan bersama untuk kepentingan kedua belah pihak.

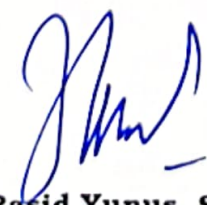
PIHAK PERTAMA
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo,


Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd
NIP. 196705091998032002

PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Gorontalo,


Alexander Kaaba

Saksi :


Dr. Rasid Yunus, S.Pd., M.Pd
NIP. 198402242008121003


.....**U. H. R. S. L. A. T. I.**.....

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	